

Tantangan dan Peluang Koperasi dalam Ekosistem Lembaga Keuangan untuk UMKM di Era Digital

Miftahul Fauzi¹, Gama Pratama²
Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : miftahulf705@gmail.com¹, gamapratama0@gmail.com²

Received: 2025-04-02; Accepted: 2025-04-15; Published: 2025-05-01

Abstract

Cooperatives play a strategic role as financial institutions that support the growth of micro, small, and medium enterprises (MSMEs), particularly in expanding inclusive access to financing. However, in today's digital era, cooperatives face significant challenges due to technological disruption, increasing competition from fintech companies and digital banks, as well as limitations in adopting information technology. On the other hand, digitalization also offers vast opportunities for cooperatives to enhance operational efficiency, expand service reach, and establish strategic collaborations within the digital financial ecosystem. This study aims to analyze the challenges cooperatives encounter, explore the potential opportunities available, and formulate adaptive strategies to ensure cooperatives remain relevant and competitive in serving MSMEs amid digital transformation. The analysis is based on literature review and recent policy analysis. The findings are expected to contribute to strengthening cooperatives as key financial partners for MSMEs in Indonesia.

Keywords: *Cooperatives, MSMEs, Digital Financial Ecosystem*

Copyright © 2025 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan lebih dari 97% tenaga kerja. Meskipun demikian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutan usahanya. Beberapa

tantangan utama meliputi keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya penguasaan teknologi, serta kesulitan dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

Dari berbagai kendala tersebut, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu hambatan paling signifikan. Banyak UMKM kesulitan memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal karena persyaratan administratif yang ketat dan tingginya suku bunga. Keterbatasan modal ini menghambat kemampuan UMKM untuk berinovasi, mengembangkan usaha, dan melakukan ekspansi bisnis.

Di era digital, penguasaan teknologi menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing. Namun, sebagian besar UMKM belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dimiliki.(Dzikrullah and Chasanah 2024) Ketertinggalan dalam adopsi digital menyebabkan UMKM kurang mampu beradaptasi dengan dinamika pasar yang terus berubah dan semakin kompetitif.

Dalam konteks ini, koperasi memiliki peran strategis sebagai lembaga keuangan yang lebih inklusif dan dekat dengan pelaku UMKM. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat bahwa UMKM menyumbang sekitar 60% PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Koperasi berpotensi menjadi alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses dan berbasis keanggotaan, yang sesuai dengan karakteristik UMKM. Namun, koperasi juga menghadapi tantangan besar di era digital, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital anggota, serta persaingan ketat dengan lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech) yang menawarkan layanan lebih cepat, fleksibel, dan efisien.(Fernandi, Utami, and Noviarita 2024)

Meskipun demikian, digitalisasi juga membuka peluang besar bagi koperasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan menghadirkan layanan keuangan yang lebih inovatif. Pemanfaatan platform digital, baik untuk pemasaran produk maupun akses pembiayaan alternatif, dapat menjadi sarana penting untuk mendukung pertumbuhan UMKM (Prasetyo, 2022). Koperasi yang mampu bertransformasi secara digital berpeluang menjadi pemain penting dalam ekosistem keuangan digital, terutama dalam menjangkau segmen mikro yang seringkali terabaikan oleh lembaga keuangan formal.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam tantangan dan peluang koperasi dalam ekosistem lembaga keuangan di era digital. Pemahaman yang komprehensif mengenai hal ini dibutuhkan untuk merumuskan strategi yang tepat dalam memperkuat peran koperasi sebagai mitra keuangan yang andal dan berkelanjutan bagi UMKM, serta mendukung tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.(Rahmawati and Aroningtias 2024)

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi koperasi, mengeksplorasi potensi peluang yang tersedia, serta merumuskan strategi adaptif agar koperasi tetap relevan dan berdaya saing dalam melayani UMKM di tengah transformasi digital. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini lebih fokus pada pemahaman kontekstual dan interpretasi dari perspektif pelaku industri, konsumen, serta regulator, bukan hanya pada angka-angka statistik.

Desain penelitian ini bersifat eksploratif untuk menggali pandangan dan pengalaman mendalam dari berbagai pihak terkait dengan tantangan dan peluang koperasi dalam ekosistem Lembaga keuangan UMKM Indonesia di era digital. Penelitian ini akan memetakan fenomena yang ada, mengeksplorasi tantangan, serta mengidentifikasi peluang yang mungkin ada seiring dengan pertumbuhan fintech di Indonesia.

Peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan pengurus koperasi, anggota koperasi, dan pelaku UMKM. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan harapan mereka terkait dengan peran koperasi dalam ekosistem keuangan digital.

Peneliti menganalisis dokumen terkait, seperti kebijakan pemerintah, laporan tahunan koperasi, dan literatur yang relevan untuk memahami konteks dan perkembangan terkini dalam sektor koperasi dan UMKM.

Metode penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan perasaan responden. Hal ini membantu dalam memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi koperasi dan UMKM. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan literasi digital di kalangan anggota koperasi dan UMKM, dengan memberikan wawasan tentang pentingnya adaptasi terhadap teknologi dalam meningkatkan daya saing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Koperasi dan Peran Keuangan Koperasi

Koperasi

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya “kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. (Jannah et al. 2022) Koperasi adalah suatu badan usaha

yang dimiliki dan dioperasikan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi aktif, dan solidaritas. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, terlepas dari jumlah modal yang disetorkan. Koperasi dapat beroperasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, dan jasa, dan bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya.(UU No. 25 Tahun 1992 n.d.)

Sedangkan Koperasi syariah adalah jenis koperasi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Dalam koperasi syariah, transaksi yang dilakukan harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan cara yang etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(UU No. 1 Tahun 2013 n.d.) Dengan kata lain Koperasi Syariah ataupun Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) sering disebut juga Baitul Maal wat Tamwil (BMT), terutama ketika berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang salah satu praktik yang berlandaskan prinsip koperasi yang berdasar kekeluargaan dan mempraktikkan prinsip syariah.(Frida 2023)

Peran Keuangan Koperasi

Koperasi memiliki peran penting dalam sistem keuangan, terutama dalam mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut adalah beberapa peran utama keuangan koperasi:

Koperasi menyediakan akses pembiayaan bagi anggotanya, terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Koperasi dapat memberikan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dan bunga yang lebih rendah.

Koperasi berfungsi sebagai lembaga pengelola simpanan anggota. Anggota dapat menyimpan uang mereka di koperasi dan mendapatkan imbal hasil dari simpanan tersebut. Ini membantu anggota untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik.

Koperasi berperan dalam pemberdayaan ekonomi anggota melalui program-program pelatihan, pengembangan usaha, dan peningkatan keterampilan. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga pengembangan.

Koperasi berkontribusi pada stabilitas ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat. Koperasi yang sukses dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup anggota.

Pendidikan Keuangan: Koperasi sering kali memberikan pendidikan keuangan kepada anggotanya, membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, investasi, dan perencanaan keuangan.

Selain aspek ekonomi, koperasi juga berperan dalam pembangunan sosial dengan mendukung kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti program kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN n.d.)

UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia diatur dalam Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam Undang –Undang tersebut dijelaskan bahwa UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang –Undang. Bagi pelaku usaha, UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan perseorang, rumah tangga maupun badan usaha. Kriteria UMKM berdasarkan UU No.20 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidaklangsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 M.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta penjualan tahunan lebih dari Rp2,5 M sampai dengan paling banyak Rp 50 M.(Marsally et al. 2024)

Tambunan (2020) menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar, antara lain: (1) umumnya bersifat padat karya; (2) banyak tersebar di pedesaan dan perkotaan; (3) memanfaatkan sumber daya lokal; (4) fleksibel dan mudah beradaptasi; dan (5) sebagian besar masih bersifat informal.(Harahap et al. 2025)

Ekosistem Lembaga Keuangan Digital

Ekosistem lembaga keuangan digital merujuk pada jaringan interaksi antara berbagai entitas yang menyediakan layanan keuangan melalui platform digital. Ekosistem ini mencakup berbagai jenis lembaga, teknologi, dan layanan yang beroperasi dalam ruang keuangan, dengan tujuan untuk meningkatkan akses, efisiensi, dan inklusi keuangan. Berikut adalah beberapa komponen utama dari ekosistem lembaga keuangan digital:

Lembaga Keuangan Ini termasuk bank digital, perusahaan fintech, koperasi digital, dan lembaga keuangan mikro yang menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti simpanan, pinjaman, investasi, dan asuransi, melalui platform digital.

Platform Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam ekosistem ini. Platform digital, aplikasi mobile, dan sistem pembayaran elektronik memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan cepat dan efisien.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dan otoritas keuangan mengatur ekosistem ini melalui kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan. Regulasi ini mencakup aspek keamanan data, perlindungan konsumen, dan kepatuhan terhadap standar keuangan.

Pengguna akhir dari layanan keuangan digital, termasuk individu, UMKM, dan perusahaan besar, yang memanfaatkan layanan ini untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Pengguna dapat mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan cepat melalui perangkat digital.

Infrastruktur Keamanan siber dan perlindungan data adalah komponen penting dalam ekosistem ini. Lembaga keuangan digital harus memastikan bahwa data pengguna aman dan transaksi dilakukan dengan cara yang aman untuk mencegah penipuan dan kebocoran data.

Inovasi dan Kolaborasi Ekosistem lembaga keuangan digital sering kali melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan startup. Inovasi dalam produk dan layanan keuangan, seperti pembayaran digital, pinjaman peer-to-peer, dan blockchain, menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.(Arner, Barberis, and Buckley 2016)

Tantangan dan Peluang Koperasi di Era Digital

Tantangan Koperasi

Keberadaan koperasi sebagai penyokong ekonomi masyarakat telah memberi dampak bagi bergeliatnya ekonomi masyarakat. Kemampuan koperasi untuk mempertahankan eksistensinya menunjukkan fakta bahwa koperasi telah begitu mengakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat di Indonesia terutama golongan menengah ke bawah. Namun demikian perkembangan ekonomi dan bisnis yang begitu dinamis, ditambah pula perkembangan teknologi menghadirkan peluang baru. Di lain sisi, kondisi ini juga menghadirkan tantangan yang harus segera diidentifikasi. Tantangan koperasi di Indonesia mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan regulasi. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi koperasi di Indonesia:

Akses Terhadap Modal: Salah satu tantangan utama bagi koperasi adalah akses terhadap modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Koperasi sering kali kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan karena terbatasnya jaminan yang dapat mereka berikan.

Manajemen yang Efektif: Banyak koperasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal manajemen yang efektif. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial menjadi hambatan dalam mengelola koperasi secara profesional, termasuk dalam aspek keuangan, pemasaran, dan pengambilan keputusan strategis.

Persaingan dengan Sektor Swasta: Koperasi juga harus bersaing dengan sektor swasta yang sering memiliki sumber daya yang lebih besar dan akses pasar yang lebih luas. Persaingan ini dapat menjadi tantangan bagi koperasi, terutama dalam mempertahankan pangsa pasar dan mengembangkan bisnis mereka.

Pemasaran dan Perluasan Pasar: Tantangan lainnya adalah memasarkan produk atau jasa koperasi dan memperluas pangsa pasar. Koperasi perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, meningkatkan kualitas produk atau jasa, dan mengidentifikasi peluang pasar yang potensial.

Peraturan dan Regulasi: Koperasi di Indonesia juga harus berhadapan dengan kompleksitas peraturan dan regulasi yang berlaku. Koperasi perlu mematuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti laporan keuangan, perpajakan, dan ketentuan ketenagakerjaan.

Perubahan Sosial dan Demografis: Perubahan sosial dan demografis, seperti urbanisasi dan perubahan gaya hidup, juga dapat menjadi tantangan bagi koperasi. Koperasi perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan mengidentifikasi peluang baru untuk memenuhi kebutuhan anggota dan konsumen.

Pendidikan dan Kesadaran Anggota: Penting bagi koperasi untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran anggota tentang pentingnya partisipasi aktif, pengambilan keputusan, dan pengelolaan usaha koperasi. Anggota yang teredukasi dan sadar akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perkembangan koperasi.

Teknologi dan Inovasi: Penggunaan teknologi dan inovasi dalam operasional koperasi masih terbatas. Koperasi perlu mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, serta inovasi dalam proses bisnis mereka untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan ini dengan menyediakan dukungan keuangan, pelatihan, bimbingan, dan regulasi yang memadai. Selain itu, kerja sama antara koperasi dan lembaga lain, seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan sektor swasta, juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh koperasi di Indonesia. Sementara itu dalam merumuskan strategi pengembangan koperasi di masa mendatang, koperasi perlu membenahi diri untuk menghadapi berbagai tantangan multidimensi.(Setiana 2024)

Peluang Koperasi

Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di era digital saat ini, koperasi tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap UMKM melalui transformasi digital.

Salah satu peluang utama adalah digitalisasi layanan keuangan. Koperasi dapat mengembangkan platform digital, seperti aplikasi mobile atau sistem manajemen keuangan daring, untuk memberikan kemudahan dalam transaksi simpan pinjam, pembayaran iuran, dan

akses pembiayaan. Hal ini akan memudahkan anggota UMKM dalam mengakses layanan keuangan secara cepat dan transparan.(Rachman, Jayusman, and Noviarita 2021)

Koperasi juga memiliki potensi untuk memperluas jangkauan pasar bagi UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. Pereira et al (2020) mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 menghadirkan pengaruh signifikan dan perubahan radikal pada berbagai kegiatan produksi dan operasional bisnis dimana muncul berbagai teknologi yang membuat operasional bisnis menjadi semakin efisien, hadirnya model bisnis yang inovatif, serta munculnya barang dan jasa yang baru. Situasi dan kondisi ini menghadirkan peluang bagi para pelaku bisnis secara umum, tidak terkecuali bagi koperasi. Misalkan saja Pereira et al (2020) menyebutkan bahwa di era revolusi industri 4.0 interaksi antara pelaku bisnis dengan konsumen akan semakin intens dan personal dengan kemajuan teknologi komunikasi dan jaringan internet, system produksi yang semakin efisien, dan berkurangnya biaya energi, business operational yang semakin fleksibel, serta persaingan yang semakin ketat antar pelaku bisnis.(Yusnaldi, Hasan, and Si 2022)

Berikut beberapa peluang koperasi untuk UMKM di era digital:

- a. Koperasi bisa mengembangkan aplikasi mobile atau platform digital untuk simpan pinjam, mempermudah akses anggota UMKM terhadap layanan keuangan.
- b. Dengan memanfaatkan e-commerce dan media sosial, koperasi dapat membantu UMKM anggota menjual produk secara online ke pasar yang lebih luas, bahkan global.
- c. Penggunaan sistem digital seperti akuntansi online, database anggota, dan otomatisasi transaksi membuat operasional koperasi lebih efisien dan transparan.
- d. Koperasi bisa menjadi pusat edukasi digital bagi anggotanya, termasuk pelatihan e-commerce, digital marketing, dan pengelolaan keuangan digital.
- e. Koperasi dapat bermitra dengan fintech untuk pengembangan produk pembiayaan alternatif yang sesuai dengan karakteristik UMKM.
- f. Melalui platform crowdfunding syariah atau peer-to-peer lending berbasis koperasi, koperasi bisa menyediakan akses modal baru bagi UMKM.
- g. Dengan digitalisasi, koperasi dapat mengumpulkan data transaksi anggota dan membantu UMKM dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat.

KESIMPULAN

Koperasi memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM, khususnya dalam menyediakan akses pembiayaan yang lebih inklusif. Di era digital saat ini,

koperasi menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, keterbatasan modal, dan manajemen yang belum profesional. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan berbasis teknologi (fintech dan bank digital) turut menekan eksistensi koperasi tradisional.

Namun, digitalisasi juga membuka berbagai peluang bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang lebih efisien, inovatif, dan adaptif. Koperasi dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan layanan keuangan berbasis aplikasi, memperluas jangkauan pasar bagi UMKM, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjalin kolaborasi strategis dengan fintech. Selain itu, koperasi dapat menjadi pusat edukasi literasi digital bagi anggotanya serta memanfaatkan data transaksi untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis.

Untuk itu, koperasi perlu melakukan transformasi digital secara menyeluruh, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Dengan strategi adaptif dan dukungan regulasi yang tepat, koperasi dapat menjadi pilar utama dalam ekosistem keuangan digital yang memberdayakan UMKM secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Arner, Douglas W., Janos Nathan Barberis, and Ross P. Buckley. 2016. "The Emergence of Regtech 2.0: From Know Your Customer to Know Your Data." SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.3044280.
- Dzikrullah, Ach Agil, and Uswatun Chasanah. 2024. "OPTIMALISASI PERAN KOPERASI DALAM Mendukung UMKM: Meningkatkan Akses Modal, Penguasaan Teknologi, dan Ekspansi Pasar." *Jurnal Investasi Islam* 5(1): 648–68. doi:10.32806/ivi.v5i1.205.
- Fernandi, Dino, Sinta Tri Utami, and Heni Noviarita. 2024. "PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." (5).
- Frida, Neng. 2023. "Peran Koperasi Syariah BMT El-Mizan Annafii Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 6(1): 27–36. doi:10.25299/syarikat.2023.vol6(1).12901.
- Harahap, Lokot Muda, Austin Beyn Beril Jahran Saragih, Rizky Ramadhan, Oscar Majeovan Surbakti, and Jonatan Gerald. 2025. "Peran UMKM Dalam Sistem Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Peluang Pasca Pandemi." *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi (JIMBE)* 3(1): 78–85. doi:10.59971/jimbe.v3i1.430.

- Jannah, Miftahul, Mirnawati, Ardina Rasti, Asrari, Nurfitri Ramadaeni, Andi Resvina Yulanda, and Nurfadillah. 2022. "Makalah Pengertian Koperasi, Koperasi Syariah Dan UMKM." doi:10.31219/osf.io/s482v.
- Marsally, Silvia Van, Hanif Febri Nugroho, Salma Eka Saputri, Ribka Tavana, and Rangga Ferdiansyah Saputro. 2024. "Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology (Fintech) Pada UMKM Di Kabupaten Banyumas." *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen* 2(3): 227–40. doi:10.59603/ppiman.v2i3.453.
- Rachman, Muhammad Aulia, Jayusman Jayusman, and Heni Noviarita. 2021. "PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN RINTISAN BERBASIS KOPERASI PEKERJA (STARTUP COOP) DI INDONESIA." *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 6(1): 1–15. doi:10.52802/wst.v6i1.168.
- Rahmawati, Desi, and Yulia Aroningtias. 2024. "ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES SKILLS, EXPERIENCE, AND ABILITIES ON UMKM PERFORMANCE." 3(1).
- Setiana, Farida Arum. 2024. "PERKEMBANGAN, TANTANGAN DAN PELUANG KOPERASI DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI ERA 4.0." *Jurnal Tanbih* 1(1): 46–59.
- "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN." <https://www.regulasip.id/book/8588/read> (May 1, 2025).
- "UU No. 1 Tahun 2013." Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38813/uu-no-1-tahun-2013> (May 1, 2025).
- "UU No. 25 Tahun 1992." Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46650/uu-no-25-tahun-1992> (May 1, 2025).
- Yusnaldi, Yusnaldi, Ishak Hasan, and Mirdha Fahlevi Si. 2022. "Peluang, Tantangan dan Revitalisasi Peran Koperasi Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen* 6(1). doi:10.35308/jbkan.v6i1.5375.